

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin maju, ditandai dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Maka dari itu Mahkamah Agung membuat sebuah terobosan untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.<sup>1</sup> Hal tersebut untuk mewujudkan asas dari suatu hukum acara yang sederhana, cepat dan biaya ringan<sup>2</sup> serta sebagai wujud responsif atas tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administratif yang lebih efektif dan efisien. Hal tersebut juga disesuaikan karena Peradilan di Indonesia menganut asas *contante justitie* atau asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>3</sup> Terobosan yang dibuat Mahkamah Agung disebut e-litigasi. Pola peradilan elektronik ini merupakan terobosan efektif yang dapat dilakukan oleh peradilan-peradilan di Indonesia.<sup>4</sup>

Mahkamah Agung telah melakukan uji coba terhadap aplikasi e-litigasi di beberapa pengadilan melalui Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 630/SEK/SK/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 tentang penunjukan pengadilan percontohan pelaksanaan uji coba administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Salah satu Pengadilan Agama yang telah menerapkan aplikasi e-litigasi saat ini adalah Pengadilan Agama Cikarang. Pengadilan Agama Cikarang merupakan Pengadilan Agama yang mempunyai

---

<sup>1</sup> PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Pengadilan di Pengadilan Secara Elektronik, Pasal 2.

<sup>2</sup> Miraj Iskandar dan Liza Agustina, “Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh”, *Samarah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1 (2019), h. 242.

<sup>3</sup> Zil Aidi, “Implementasi *E-Court* Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien”, *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 49, No. 1 (Januari 2020), h. 81.

<sup>4</sup> RR. Dewi Anggraeni, “Wabah Pandemi Covid-19 Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik”, *Adalah : Buletin Hukum & Keadilan*, Vol. 4, No. 1 (2020), h. 9.

wilayah yuridiksi meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bekasi. Pengadilan Agama Cikarang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan surat Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1998 tentang Pembentukan Agama Natuna, Tulang Bawang, Tanggamus, Cikarang, Kajen, Giri Menang, Badung, Ermera, Mana Tuto, Sentani, Mimika, dan Paniai guna pemerataan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan statusnya yaitu Pengadilan Agama Kelas-1B. Pengadilan Agama Cikarang beralamat di Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Blok E2, Sukamahi Cikarang Pusat.

Berdasarkan data yang didapat, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir di Pengadilan Agama Cikarang terdapat peningkatan pengajuan perkara. Hal ini menyebabkan meningkatnya perkara yang perlu diperiksa dan diadili oleh hakim. Dan apabila melihat luas bangunan milik Pengadilan Agama Cikarang itu sendiri, jika sedang terdapat jadwal persidangan maka terjadi peningkatan pengunjung yang mengakibatkan ruang tunggu menjadi penuh. Hal tersebut dapat menjadi salah satu indikator diperlukannya sebuah terobosan seperti e-litigasi ini.

Pada 2 Januari 2020 seluruh masyarakat dapat menggunakan aplikasi e-litigasi.<sup>5</sup> Namun tahun 2020 merupakan tahun yang mengkhawatirkan bagi seluruh negara yang disebabkan dengan munculnya wabah virus Covid-19. Pemerintah Indonesia juga menyatakan bahwa masalah covid-19 telah menjadi bencana nasional non alam, yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Sehingga, Presiden dan Pemerintah Daerah beserta jajarannya terus saling bahu membahu membuat beberapa langkah taktis dalam upaya pencegahan menyebarnya virus covid-19 di masyarakat.<sup>6</sup> Salah satu kebijakan

---

<sup>5</sup> Mahkamah Agung RI, diakses pada Rabu, 21 Oktober 2020 pukul 17.30 WIB <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3944/mulai-2-januari-2020-seluruh-masyarakat-bisa-menggunakan-e-litigasi>.

<sup>6</sup> Zahrotunnimah, "Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia", *Salam : Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol 7, No 3 (2020).

yang dikeluarkan Presiden untuk memerangi penyebaran virus covid-19 adalah dengan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).<sup>7</sup>

Kebijakan PSBB mengakibatkan banyak kegiatan yang dianjurkan untuk dilakukan secara daring atau *online* demi menekan penyebaran covid-19, seperti sekolah atau bekerja. Sektor hukum pun turut merasakan imbasnya, salah satunya kegiatan di pengadilan. Dimana hal tersebut dirasa dapat mengganggu proses pemeriksaan suatu perkara serta dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadinya penumpukan perkara. Sehingga, dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Melalui SEMA No. 1 Tahun 2020, salah satu aturan pembatasan dalam melakukan persidangan yaitu “Pencari keadilan dianjurkan untuk memanfaatkan aplikasi e-litigasi untuk persidangan perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara.” Sehingga hal tersebut dapat dijadikan momentum baik bagi Mahkamah Agung selaku lembaga yang membuat terobosan e-litigasi dan masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi e-litigasi.

E-litigasi atau persidangan secara elektronik adalah aplikasi yang mendukung dalam hal persidangan secara elektronik (online) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, jawaban dan kesimpulan secara elektronik.<sup>8</sup> Menurut Pasal 1 Ayat 7 PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, “e-litigasi adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.” Persidangan secara elektronik mencakup acara penyampaian gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/

---

<sup>7</sup> Aprista Ristyawati, “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol 3, No 2 (2020), h. 241.

<sup>8</sup> Mahkamah Agung RI, diakses pada Senin, 19 Oktober 2020, pukul 12.16 WIB, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.

perlawanan/ intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan/penetapan.<sup>9</sup>

Pelaksanaan e-litigasi tetap harus memenuhi asas-asas yang terdapat dalam hukum acara. Menurut Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak dihadapan pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata.<sup>10</sup> Dalam hukum acara perdata terdapat asas yang menjadi dasar dari ketentuan dalam hukum acara perdata, yaitu :

1. Sifat terbukanya persidangan;
2. Mendengar kedua belah pihak;
3. Putusan harus disertai alasan;
4. Hakim tidak berpihak (Asas imparsialitas);
5. Beracara dikenakan biaya;
6. Tidak ada keharusan mewakilkan;
7. Putusan memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
8. Hakim bersifat menunggu;
9. Hakim bersifat pasif.<sup>11</sup>

Dalam pelaksanaan e-litigasi tidak ada suatu kepastian mengenai keterangan sidang terbuka untuk umum atau sidang tertutup untuk umum.<sup>12</sup> Seperti yang terdapat dalam Pasal 26 PERMA No. 1 Tahun 2019 yang diantaranya menyatakan bahwa:

- “(1) Putusan/penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik.
- (2) Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melauli Sistem Informasi Pengadilan.
- (3) Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum”

---

<sup>9</sup> PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Admnistrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Pasal 4.

<sup>10</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), h. 5.

<sup>11</sup> Herowati Poesoko, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata, *ADHAPER : Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol 1, No. 2 (2015), h. 220.

<sup>12</sup> Annisa, “Analisis Hukum E-litigasi Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama”, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol 9, No 2 (2020), h. 81.

Pasal 26 ayat 3 menyebutkan bahwa “dalam hal pengucapan putusan/penetapan disampaikan secara elektronik dan dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.” Yang mana dalam hal tersebut ambigu sehingga dapat berpotensi melanggar asas hukum acara perdata yaitu asas terbuka untuk umum. Karena sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 13, yaitu:

- “(1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.”

Berkaitan dengan tidak adanya kepastian hukum mengenai asas terbuka untuk umum dalam e-litigasi. Maka yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu terkait dengan proses penerapan e-litigasi serta penyesuaian asas terbuka untuk umum pada e-litigasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Cikarang.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan proses e-litigasi pada Pengadilan Agama Cikarang?
2. Apakah e-litigasi pada Pengadilan Agama Cikarang telah memenuhi asas terbuka untuk umum?

#### C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam hukum acara perdata terdapat asas yang menjadi dasar dari ketentuan dalam hukum acara perdata, salah satunya adalah asas terbuka untuk umum. Maka dari itu untuk mempertegas fokus penelitian, ruang lingkup masalah dalam penulisan hukum ini yaitu penerapan proses e-litigasi serta penyesuaian asas sidang terbuka untuk umum dalam e-litigasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Cikarang.

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan proses e-litigasi pada Pengadilan Agama Cikarang.
- b. Untuk menganalisis penyesuaian asas terbuka untuk umum dalam e-litigasi pada Pengadilan Agama Cikarang.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penulis berharap agar penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan mengenai e-Litigasi ini.
- b. Secara praktis
  - 1) Bagi Mahasiswa, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai penerapan proses e-litigasi serta penyesuaian asas terbuka untuk umum pada e-Litigasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Cikarang.
  - 2) Bagi Masyarakat Umum, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum yaitu pengunjung atau para pencari keadilan dalam hal ini orang yang beperkara di pengadilan bahwa saat ini telah terdapat aplikasi untuk melakukan persidangan secara online yang mana prosesnya cepat dan tepat tanpa membebani biaya yang besar dan waktu yang efisien daripada persidangan secara konvensional.
  - 3) Bagi Penegak Hukum yang terkait dengan penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi terkait kekurangan dari e-litigasi itu sendiri agar dapat dilakukan penyesuaian yang lebih tepat.